

**LEGALITAS VIDEO AMATIR SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**IFTAR RAMADANTA RAFID NIROSYANDA**

**NIM. 22103040062**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19730825 199903 1 004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

# LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-624/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : LEGALITAS VIDEO AMATIR SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IFTAR RAMADANTA RAFID NIROSYANDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040062  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6a226c66d2e8



Penguji I  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a2227e02c972



Penguji II  
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a22209fd1ad7



Yogyakarta, 02 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a226f5852933

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftar Ramadanta Rafid Nirosyanda  
NIM : 22103040062  
Program Studi : Ilmu Hukum (IH)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Legalitas Video Amatir Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Mei 2026

Yang menyatakan

  
Iftar Ramadanta/Rafid Nirosyanda  
NIM 22103040062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Iftar Ramadanta Rafid Nirosyanda

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iftar Ramadanta Rafid Nirosyanda  
NIM : 22103040062  
Judul Skripsi : "Legalitas Video Amatir Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Mei 2026  
Pembimbing,

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP: 19730825 199903 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

*Het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum (undang-undang) itu selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya). Perkembangan teknologi yang begitu pesat membawa kita di era dimana kapan dan siapa saja dapat merekam dan mendokumentasikan berbagai peristiwa yang kita alami. Termasuk suatu peristiwa tindak pidana, rekaman tersebut kerap kali disebut rekaman video amatir. Hukum pidana memiliki sifat yang keras, karena ada kaitannya dengan pembatasan atau perampasan hak asasi seseorang. Sehingga diperlukan hukum acara pidana agar proses penegakan hukum dapat berjalan seadil adilnya dan berkepastian hukum.

Alat bukti tidaklah boleh diperoleh secara melawan hukum. Lalu bagaimana kedudukan video amatir sebagai bukti mengingat dalam perolehan dan penggunaannya dapat melanggar hak privasi sedebagaimana yang diatur dalam pasal 26 UU ITE. Disisi lain terdapat beberapa pendapat mengenai apa yang dimaksud perluasan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE apakah perluasan alat bukti yang sudah ada yakni alat bukti petunjuk dan surat ataukah alat bukti baru yang berdiri sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosial hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan konsep *exclusionary rule*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekaman video amatir dapat dijadikan alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU ITE dan Pasal 235 UU Nomor 20 Tahun 2026 Tentang KUHAP, selagi dapat dijamin keutuhan dan keotentikannya dan tidak diperoleh secara tidak melawan hukum. Adapun Pasal yang kemungkinan dilanggar adalah Pasal 259 KUHP Nasional, mengenai mengambil gambar seseorang dalam ruangan tertutup yang tidak untuk umum. Adapun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dalam praktiknya video amatir digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Serta dalam menjaga ke utuhan dan keotentikannya perlu prosedur yang cukup rumit, sejak video amatir itu pertama kali di *handle* oleh penyidik

**Kata Kunci:** Hukum Acara Pidana, Alat Bukti Elektronik, Video Amatir

## **ABSTRACT**

*The law always lags behind the events it regulates. Rapid technological developments have brought us to an era where anyone can record and document any event we experience, including criminal acts; these recordings are often referred to as amateur video recordings. Criminal law is harsh because it relates to the violation of human rights. Therefore, criminal procedural law is necessary to ensure the law enforcement process is as fair and certain as possible.*

*Evidence cannot be obtained unlawfully. So, what is the status of amateur video as evidence, considering that its acquisition and use can violate the right to privacy as stipulated in Article 26 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE). On the other hand, there are various opinions regarding the expansion of evidence referred to in Article 5 of the ITE Law: whether it extends existing evidence, such as clues and letters, or new, stand-alone evidence. This research employs a normative-empirical method, descriptive and analytical, with a regulatory-legal approach (statutory approach), a contextual approach (conceptual approach), and a socio-legal approach. The data collection techniques employed were literature review and interviews. These data were then analyzed using descriptive qualitative methods. The theories employed in this research are the theory of legal certainty and the concept of exclusive rules.*

*The results of this study indicate that amateur video recordings can be used as evidence in accordance with the provisions of Article 5 of the ITE Law and Article 235 of Law Number 20 of 2026 concerning the Criminal Procedure Code, as long as their integrity and authenticity can be guaranteed and they were not obtained unlawfully. The article that is likely to be violated is Article 259 of the National Criminal Code, concerning the filming of individuals in closed spaces. Based on the author's interviews, amateur video recordings are used as indicative evidence in practice. Maintaining their integrity and authenticity requires a fairly complex procedure, starting from the time the amateur video is first handled by investigators.*

**Keyword:** *Criminal Procedure, Electronic Evidence, Amateur Video*

## MOTTO

*“Ngono yo ngono ning ojo ngono”*


— Pepatah jawa

*“Het recht hinkt achter de feiten aan”* (Hukum selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya)

— Adagium Belanda

*“Do or do not, there is no try”*

— Grand Master Yoda



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orang tua ku tercinta, segenap keluarga yang kusayangi, Para Guru ku yang kuhormati, Semua orang yang berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini serta kepada diri ku dari masa lalu dan diri ku di masa depan



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،  
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Segala puji kehaditar Allah Swt. yang telah memeberikan rahmat yang tak terhingga kepada seluruh alam semesta. Terutama rahmat berupa petunjuk dan kemudahan sehingga tidaklah mungkin skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tanpa berkah Nya. Sholawat serta salam selalu tcurahkan kepada sang khātim al-anbiyā', Nabi Muhammad Saw. dan juga kepada para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang selalu mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk menelaah fenomena yang sering kita temui pada era modern ini yakni *culture* untuk merekam dan memviralkan suatu kejadian yang tidak elok, baik itu tindakan pidana atau bukan. Video rekaman tersebut kerap kali disebut sebagai video amatir oleh media media berita. Skripsi ini membahas mengenai kebasahan video amatir sebagai alat bukti dalam hukum acara di indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Normatif-Empiris bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosial hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian di analisa secara deskriptif kualitatif. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi positive terhadap perkembangan hukum pidana di indonesia, baik dalam ranah akademis maupun ranah praktik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan ucapan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Ayah dan Ibu serta Akung dan Simbah yang selalu memberikan doa dan dukungan berupa materil maupun imateriil ;
2. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
3. Filza Laraiena Labibah yang menemani dan mendukung penulis dalam menulis skripsi ini;
4. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dan berdedikasi dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini;
8. Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu tekun untuk menuntun penulis selama menjalani studi;

9. Teman-teman musang yang sama-sama berjuang dan bersedia untuk berbagi keluh kesah mengenai masalah dalam penulisan skripsi;
10. Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga yang menjadi tempat penulis untuk belajar dan berkembang, terlepas dari segala dinamikanya.
11. Teman-teman delegasi Piala Konservasi VI yang telah sama sama berjuang dan belajar dalam kompetisi tersebut.
12. Kapal Api yang senantiasa memberikan secangkir semangat dengan harga terjangkau, walaupun makin kesini rasanya makin jagung;
13. *Caffe & coffe shop* murah di Jogja yang memberikan kopi dan tempat yang nyaman untuk mengerjakan skripsi ini
14. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG TEORI KEPASTIAN HUKUM &amp; TEORI EXCLUSIONARY RULE DALAM VIDEO AMATIR .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan umum .....	21
1. Video Amatir.....	21
2. Pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia .....	27
3. Pengaturan Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara.....	42
4. Pengaturan privasi dalam undang-undang .....	51
B. Kajian Teori .....	55
1. Exclusionary rules of Evidences .....	55
2. Teori Kepastian Hukum .....	57
<b>BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN VIDEO AMATIR.....</b>	<b>61</b>

A. Syarat diterimanya bukti elektronik dalam persidangan.....	61
B. Selayang pandang mengenai digital forensik.....	63
C. Penggunaan dalam tahap Penyelidikan dan penyidikan .....	66
D. Penggunaan dalam pesidangan .....	69
E. Praktik penggunaan video dalam penegakan hukum.....	78
<b>BAB IV ANALISA VIDEO AMATIR DALAM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI DI INDONESIA .....</b>	<b>81</b>
A. Meninjau kembali kedudukan video amatir sebagai bukti elektronik .....	81
B. Penggunaan Video Amatir Sebagai Bukti Dalam Kasus Pidana .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ada adagium hukum yang berbunyi *Het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum (undang-undang) itu selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya). Peradaban manusia telah berkembang pesat dengan perkembangan Teknologi Informasi. Perkembangan ini pula yang membawa umat manusia pada perubahan budaya dan cara hidup.<sup>1</sup> Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan praktis, sehingga manusia bisa melakukan hal yang dulu perlu dilakukan berjam jam hanya dalam 1 ketukan. Mengirim dokumen dari aceh ke papua yang dulunya butuh waktu berhari-hari kini bisa dilakukan dengan hanya menekan tombol. Namun bersama dengan dampak positif perkembangan teknologi informasi juga membawa celah baru dalam pidana hukum di Indonesia. Banyak hal-hal yang belum diatur dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana bermunculan, sehingga membuat penegakan hukum terkendala. Dalam menyikapi perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, hukum harus bisa menyesuaikan perkembangan masyarakat agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Dengan perkembangan dan penggunaan ponsel pintar yang semakin pesat dan meluas, semua orang dapat mengabadikan momen-momen yang ditemui. Tak jarang apabila terjadi tindak pidana langkah pertama yang dilakukan oleh orang yang berada di sekitar tempat kejadian adalah mengeluarkan ponselnya untuk

---

<sup>1</sup>Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya", *Simbolika*, Vol. 4:1 (April 2018), hlm. 63.

merekam kejadian tersebut. Tindakan tersebut ditujukan untuk mendokumentasikan, memviralkan atau diharapkan dapat menjadi alat bukti dalam proses hukum yang lebih lanjut. Tak jarang media media besar menggunakan hasil rekaman tersebut dan memberi nama video tersebut sebagai "rekaman video amatir" untuk menunjukkan bahwa video tersebut bukan berasal dari rekaman media tersebut.

Pada 3 Juli 2025 lalu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Akbirdha Tsalasiwi Wartyana, Rony Hanif Warayang dan Rohmat Teguh Winarno kepada Ayuningtyas Mega Lukito yang sedang menemani pacaranya seorang driver ojek online. Penganiayaan tersebut terjadi dikarenakan pesanan pelaku yang diantar oleh driver tersebut terlambat. Beruntung Ayuningtyas Mega Lukito sempat merekam kejadian penganiayaan tersebut. Setelah melalui berbagai drama kemarahan publik akhirnya ketiga pelaku tersebut menyerahkan diri ke polsek godean yang kemudian diserahkan ke polresta sleman.

Pada tanggal 24 November Pengadilan Negeri Sleman mengeluarkan putusan yang menjatuhkan pidana penjara 8 bulan kepada masing-masing terdakwa. Putusan tersebut juga menetapkan rekaman video amatir yang direkam oleh Ayuningtyas Mega Lukito menjadi alat bukti. Namun terdapat masalah mengenai keabsahan video amatir tersebut karena dalam perolehan dan penggunaannya bisa saja melanggar hak pribadi *Privacy Right* yang diatur dalam Pasal 26 UU ITE.

Hukum pidana memiliki sifat yang 'keras' karena hukum pidana dapat merampas kebebasan seseorang. Oleh karena itu hukum acara pidana diperlukan

agar proses penegakan hukum dapat berjalan seadil adilnya dan tidak mencederai harkat dan martabat tersangka hingga hakim menjatuhkan putusan pengadilan.<sup>1</sup> Para sarjana hukum menjabarkan fungsi hukum acara sebagai berikut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa hukum acara pidana memiliki fungsi *Pertama*, Mencari dan menemukan kebenaran materiil, *Kedua*, Menerapkan hukuman dengan keputusan yang berkeadilan, *Ketiga*, Melaksanakan keputusan tersebut secara adil.<sup>2</sup> Van Bemmelen menjelaskan bahwa fungsi hukum acara pidana *Pertama*, Mencari dan menemukan kebenaran, *Kedua*, Pemberian putusan oleh Hakim, *Ketiga*, Pelaksanaan putusan.

Dari beberapa fungsi yang disampaikan oleh beberapa sarjana hukum diatas, fungsi paling penting dan fundamental dari hukum acara pidana adalah fungsi mencari dan menemukan kebenaran. Dikarenakan fungsi tersebut adalah tumpuan dari 2 fungsi lainnya.<sup>3</sup> Dengan mencari dan menemukan kebenaran dapat menghasilkan keputusan hakim yang adil kemudian dari putusan hakim yang adil tersebut dapat dilaksanakan secara adil pula. Untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut perlu dilakukan proses pembuktian.

Dalam hukum pidana pembuktian adalah inti dari persidangan, karena dalam peradilan pidana yang dicari bukan hanya kebenaran formil namun kebenaran materiil. Pembuktian merujuk pada proses pengumpulan barang bukti,

---

<sup>1</sup> Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 9

<sup>2</sup> Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana (Dalam Teoridan Praktek)*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.5

memperlihatkan barang bukti dan menyampaikan bukti tersebut di persidangan. Pembuktian sudah dimulai sejak tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan mencari barang bukti. Hal ini ditujukan guna membuat terang suatu perkara serta menemukan tersangka. Sehingga kebenaran dari suatu peristiwa dapat ditemukan.<sup>4</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang hukum acara pidana Indonesia mengenal mengenal 5 alat bukti yang sah yakni keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian alat bukti diperluas maknanya sehingga barang bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara pidana. Hal ini merupakan angin segar dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dengan menambahkan alat bukti elektronik sebagai perluasan makna alat bukti dapat mempermudah Aparat Penegak Hukum dalam penegakan hukum. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP memasukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun KUHAP juga memperkenalkan prinsip *exclusionary rules*. Bahwa perolehan bukti tidaklah boleh melanggar aturan atau melawan hukum.

Disisilain video amatir tidaklah lepas dari data pribadi seseorang. Karena bukan tidak mungkin wajah atau bagian tubuh seseorang tersorot kamera dan masuk dalam frame. Sehingga apabila orang yang berada dalam video tersebut merasa dirugikan karena data pribadinya digunakan tanpa izin. Berdasarkan Pasal 26 UU ITE penggunaan informasi pribadi melalui media elektronik harus dengan izin orang

---

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 5-6.

yang bersangkutan dan apabila orang tersebut dilanggar haknya orang tersebut dapat mengajukan gugatan. Sehingga penggunaan video amatir sebagai alat bukti bisa saja melawan hukum.

Disebutkan dalam UU ITE bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun belakangan ada beberapa pandangan yang menafsirkan apa yang dimaksud dengan 'perluasan alat bukti'. Ada yang menafsirkan bahwa alat bukti yang dimaksud adalah perluasan makna alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Ada yang menafsirkan bahwa alat bukti yang dimaksud adalah jenis alat bukti baru yang berdiri sendiri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penulis sampaikan sebelumnya, Penulis merumuskan rumusan masalah untuk melimitasi penelitian yang dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian rekaman video amatir sebagai alat bukti ?
2. Bagaimana praktik penggunaan video amatir sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan Rumusan diatas, berikut tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kedudukan video amatir dalam hukum acara pidana di Indonesia

- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik penggunaan rekaman video amatir sebagai alat bukti yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dalam proses hukum pidana di Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **a. Kegunaan Teoritik**

- 1) Memperluas dan memperkaya khazanah Ilmu pengetahuan dalam hukum acara pidana, terutama pada hukum pembuktian dan alat bukti elektronik
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu Hukum Acara Pidana, khususnya mengenai hukum pembuktian, dengan mengkaji kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik berupa rekaman video amatir.
- 3) Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya mengenai hukum acara pidana dan hukum pembuktian.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Memberikan kajian ilmiah yang informatif bagi masyarakat mengenai kekuatan video amatir sebagai bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia

- 2) Memberikan informasi dan rekomendasi bagi tim penyusun Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai kedudukan video amatir sebagai Alat bukti Elektronik

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penggunaan alat bukti elektronik yang menggunakan berbagai pendekatan dan fokus penelitian. Penulis akan menganalisis dan menjabarkan penelitian penelitian tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana penelitian mengenai legalitas bukti elektronik terutama video amatir sebagai alat bukti dan kemudian akan dikomparasikan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga diketahui kebaruan atau *Novelty* dalam penelitian ini.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Henna Hazania Dengan judul “Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat bukti Tindak Pidana Pasca Putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016”. Skripsi ini mengkaji legalitas dan kualifikasi rekaman video yang diambil secara rahasia sebagai alat bukti pasca putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016 dengan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum (kekosongan hukum) mengenai rekaman yang diambil secara diam-diam. Meski demikian, rekaman tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk yang sah, asalkan direkam oleh pihak yang terlibat langsung (bukan pihak ketiga) dan memenuhi kualifikasi-kualifikasi tertentu, seperti didukung oleh alat bukti lain. Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni fokus pada legalitas bukti video pasca Putusan MK nomor 20/PUU-

XIV/2016. Perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan yakni pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan skripsi ini terfokus pada aspek "diambil secara diam-diam", sedangkan penelitian ini berfokus pada "video amatir", yang tidak selalu identik. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji secara spesifik praktik penggunaan bukti tersebut di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan persidangan.<sup>5</sup>

*Kedua*, artikel oleh Takasya Angela dan Tanauw Khristanto yang berjudul "Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Tanggal 07 September 2016". Artikel ini melakukan kajian yuridis-normatif mengenai kedudukan hukum rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik pasca putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rekaman CCTV diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Pasca putusan MK, rekaman CCTV tetap sah asalkan dalam proses perekamannya tidak melanggar hak privasi (Pasal 26 UU ITE) dan rekaman tersebut tidak diubah atau diedit (bukan hasil intersepsi ilegal). Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji dampak Putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap bukti berupa rekaman video. Perbedaan utamanya terletak pada objek penelitian; artikel ini berfokus spesifik pada CCTV, yang merupakan sistem pengawasan stasioner dan sistematis, sementara penelitian ini akan berfokus pada video amatir, yang sifatnya personal, non-stasioner, dan seringkali reaktif terhadap suatu kejadian.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Henna Hazani, "Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pasca Putusan Mk No. 20/Puu-Xiv/2016", *Skripsi, Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

<sup>6</sup> Takasya Angela dan Tanauw Khristanto, "Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-XIVV/2016

*Ketiga*, Artikel oleh Arief Heryogi Dkk yang berjudul "Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-XIV/2016". Artikel ini menganalisis urgensi bukti elektronik dalam mencari kebenaran materiil dan implikasi yuridis Putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap keabsahan bukti elektronik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK tersebut berimplikasi negatif karena membuat keabsahan bukti elektronik (termasuk CCTV dan video amatir dari handphone ) bergantung pada izin penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (ketidakpastian hukum) dan multitafsir. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian artikel ini adalah fokus pada "fungsi bukti elektronik" secara umum dan implikasi yuridisnya. Sementara itu, penelitian ini akan lebih spesifik mengkaji video amatir dan berfokus pada analisis praktik penggunaannya oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana (penyelidikan, penyidikan, persidangan).<sup>7</sup>

*Keempat*, Skripsi oleh M. Rifqi Adjomi yang berjudul "Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Islam". Penelitian ini secara spesifik mengkaji konsepsi dan kedudukan rekaman video sebagai alat bukti untuk tindak pidana perzinaan, serta membandingkan

---

Tanggal 07 September 2016", *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6:2 (Agustus 2020)

<sup>7</sup> Arief Heryogd, "Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-XIV/2016", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* , Vol. 2:1 (Juni 2017)

pengaturannya antara Rancangan KUHAP (RUU KUHAP) dan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa rekaman video dapat dijadikan alat bukti sah untuk perzinaan selama keasliannya terjamin (tanpa rekayasa). Berdasarkan UU ITE Pasal 5 bukti rekaman video diakui sebagai Alat bukti elektronik, sementara dalam Hukum Pidana Islam, rekaman video dikategorikan sebagai qarînah (petunjuk). Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni skripsi ini terbatas pada delik spesifik perzinaan dan melakukan perbandingan dengan Hukum Pidana Islam.<sup>8</sup>

*Kelima*, Artikel yang ditulis oleh Cholqi Choirunnisa dkk. Dengan judul "Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". Penelitian ini menganalisis penggunaan CCTV sebagai alat bukti dari sudut pandang hukum positif Indonesia dan Hukum Islam menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa CCTV termasuk alat bukti elektronik yang sah menurut hukum positif (UU ITE), bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti petunjuk, dan memiliki status hukum yang sama dengan alat bukti lain selama memenuhi syarat formal dan materiil. Dalam Hukum Islam, rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai al-bayyinah (keterangan) atau qarinah (petunjuk). Penelitian ini juga menyinggung Putusan MK nomor 20/PUU-XIV/2016, menyatakan bahwa pasca putusan tersebut, CCTV tetap sah selama tidak melanggar privasi dan bukan hasil intersepsi ilegal. Hal yang membedakan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah subjek bahasannya

---

<sup>8</sup> M. Rifqi Adjomi, "Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (2020)

yakni CCTV, sementara penelitian ini berfokus pada video amatir dalam lingkup hukum positif saja. Lebih lanjut, penelitian ini akan mendalami praktik penggunaan video amatir oleh aparat penegak hukum.<sup>9</sup>

## E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

### 1. *Exclusionary rules of Evidence*

Menurut Harold S. Novikoff, prinsip *exclusionary rules* didefinisikan sebagai larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh aparat penegak hukum melalui cara-cara inkonstitusional atau melawan hukum, demi menjamin perlindungan hak terdakwa. Bukti yang didapatkan melalui pelanggaran prosedur dikategorikan sebagai bukti yang tercemar (*tainted evidence*), sehingga seluruh tindakan hukum yang bersumber dari bukti tersebut dianggap cacat dan mencederai rasa keadilan. Meskipun penuntut umum menganggap suatu bukti relevan, hakim memiliki wewenang untuk mengesampingkannya sebelum vonis dijatuhkan jika cara perolehannya tidak sah. Dengan demikian, bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai landasan dalam memutus perkara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Cholqi Choirunnisad, "Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 6:2 (Desember 2022)

<sup>10</sup> Marfuatul Latifah, "Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12:0 (Juni 2021), hlm. 107.

Terdapat dua justifikasi atas prinsip *Exclusionary Rules*. Pertama, Lembaga pengadilan tidak boleh memberikan hukuman berdasarkan tindakan yang tidak sah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu pengecualian bukti yang tercemar diperlukan untuk memisahkan putusan pengadilan dari tindakan tidak sah apapun, hal ini untuk memastikan putusan pengadilan tidak melanggar hak yang dijamin oleh konstitusi. Justifikasi kedua, penerapan prinsip ini dapat memberikan efek jera bagi petugas penegakan jera kepada aparat penegak hukum yang memperoleh bukti secara tidak sah, sehingga diharapkan aparat penegak hukum tidak memperoleh bukti secara tidak sah.<sup>11</sup>

Prinsip *Exclusionary rules* berakar dari hukum Amerika Serikat (1914-1969) dan filosofi Amandemen Keempat yang melindungi warga dari penggeledahan serta penyitaan sewenang-wenang. Tujuan utama prinsip ini adalah menjaga integritas pengadilan agar tidak tercemar oleh penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran hukum. Oleh karena itu, pengadilan diwajibkan untuk menolak bukti yang didapat secara ilegal, terlepas dari seberapa relevan atau validnya bukti tersebut bagi pihak penuntut. Prinsip *Exclusionary Rule* umum diadopsi di negara *Common Law* namun banyak negara *Civil Law* sudah mengadopsinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 108

<sup>12</sup> Ainun Yati Octavia, "Pengujian Prinsip *Exclusionary Rules* Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 6:1 (April 2025), hlm. 44.

Pada penelitian ini *Exclusionary rules* digunakan untuk menganalisis apakah video amatir masuk dalam kategori "bukti ilegal" yang harus dikeluarkan (*excluded*) atau justru merupakan pengecualian yang sah. Prinsip ini juga digunakan untuk menganalisis penggunaan video amatir di lapangan apakah video amatir digolongkan sebagai *unlawfull legal evidence* atau dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

## 2. Teori kepastian hukum

Gustav Radbruch mengungkapkan ada 3 tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga tujuan tersebut merupakan “kompleks prinsip umum bagi kehidupan bersama manusia” (*the complex of general precepts for the living-together of human beings*). Ketiga prinsip tersebut kerap kali saling tarik menarik terutama antara keadilan dan kebermanfaatan. Radbruch menulis bahwa kepastian hukum baru bisa dipertahankan apabila apa yang adil dan apa yang benar tidak bisa ditentukan.<sup>13</sup>

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa walaupun kepastian hukum erat hubungannya dengan keadilan, namun kedua hal tersebut merupakan 2 hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat umum, mengikat setiap individu dan menyamaratakan. Disisi lain keadilan bersifat kebalikannya subjektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai

---

<sup>13</sup> Heater Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philospher", *Jurnal Of Law and Policy*, Vol. 2:489 (Desember 2022), hlm. 492-494 .

dengan bunyi hukum itu sendiri. Sehingga masyarakat dapat memastikan hukum yang tercantum dapat dilaksanakan.

Lon L. Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengungkapkan 8 yang membuat undang-undang gagal dibentuk. Apabila terdapat terdapat 1 dari 8 hal tersebut, maka tidak hanya menghasilkan sistem hukum yang buruk, tapi juga menghasilkan sistem hukum yang gagal. Adapun 8 kegagalan tersebut diantaranya :<sup>14</sup>

1. Kegagalan untuk mencapai keteraturan itu sendiri, sehingga setiap permasalahan memerlukan keputusan yang berdasarkan ad hoc;
2. Kegagalan publikasi, atau setidaknya gagal untuk mempublikasikannya kepada pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mengerti dan memahami peraturan tersebut;
3. Pemberlakuan peraturan secara surut, yang mana peraturan tersebut bukan hanya tidak mampu untuk mengarahkan masyarakat namun juga menjadikan masyarakat ragu terhadap integritas dari peraturan itu sendiri;
4. Kegagalan membuat peraturan yang dapat dipahami;
5. Pemberlakuan peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
6. Peraturan yang mensyaratkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan pihak terkait;

---

<sup>14</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law, revised edition*, (London: Yale University Press, 1969), hlm. 39.

7. Perubahan peraturan yang terlalu sering, sehingga subyek dari peraturan tersebut sulit untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada;
8. Kegagalan untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan.

Jan Michel Otto sendiri mendefinisikan bahwa kepastian hukum tidak hanya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis secara legal formal, namun juga mencakup situasi-situasi sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Aturan-aturan hukum jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui oleh negara
2. Diterapkan oleh instansi-instansi negara dan secara konsisten tunduk dan taat terhadapnya
3. Mayoritas dari warga menyetujui muatan isi dan karenanya menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan hukum secara konsisten selama menyelesaikan sengketa yang dibawa ke hadapan mereka
5. Keputusan peradilan dilaksanakan secara konkrit

Nusrhasan Ismail mendefinisikan bahwa penciptaan kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa syarat

---

<sup>15</sup> Jan Michel Otto, (ed. dan pen.) dkk, *Kajian Sosio Legal* (Jakarta : Pustaka Larasan, 2012) hlm. 122-123.

yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan tersebut antara lain :<sup>16</sup>

1. Kejelasan konsep yang digunakan
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga penyusun peraturan perundang-undangan
3. Adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan
4. Asas kepastian hukum merupakan perlindungan bagi *Yustisiabel* (pencari keadilan) dari kesewenang-wenangan. Seseorang haruslah mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain dalam keadaan tertentu.<sup>17</sup>

Hukum acara pidana menghendaki adanya tata cara penegakan hukum pidana dilakukan secara formal dan prosedural. Hal ini untuk mencegah perlakuan semena mena dari aparat penegak hukum. Sehingga suatu peraturan hukum sudah seharusnya dibuat dan diundangkan secara pasti dan jelas. Tidak oleh menimbulkan keragu-raguan dan bertentangan dengan norma lain.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji kepastian dan kejelasan peraturan mengenai video amatir sebagai

---

<sup>16</sup> Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, (Yogyakarta: FHH UGM, 2007), hlm. 24-25.

<sup>17</sup> Aditya Yuli dan Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1:1 (Juli 2019), hlm. 14.

<sup>18</sup> Siti Halilah dan Fakhrurrahman Afif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (Desember 2021), hlm. 62.

alat bukti elektronik. Teori ini juga diperlukan untuk menganalisis praktik lapangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris merupakan studi yang menelaah bagaimana hukum positif (seperti undang-undang atau kontrak) bekerja secara nyata (*law in action*) dalam peristiwa konkret di masyarakat. Penerapan hukum di lapangan ini dipandang sebagai fakta empiris yang vital untuk mencapai tujuan hukum.<sup>19</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam untuk menarik kesimpulan yang relevan. Singkatnya, penelitian deskriptif analitis menggambarkan situasi apa adanya dan kemudian menganalisis data tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti.

### **3. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 53.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sosial hukum. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji legalitas video amatir sebagai alat bukti elektronik. Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam rangka mencari jawaban atas isu penelitian ini yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Sedangkan pendekatan sosial hukum digunakan untuk mengkaji praktik lapangan penggunaan video amatir sebagai alat bukti.<sup>20</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **a. Studi kepustakaan (*library research*)**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan literatur dari buku maupun publikasi penelitian yang relevan serta dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, surat edaran dinas dan putusan pengadilan terkait.

##### **b. Wawancara**

Penulis dalam melengkapi data penelitiannya turut menggunakan metode wawancara. Hal ini bertujuan untuk memperoleh keterangan

---

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

secara lisan guna menambah khazanah penelitian sehingga dapat menyajikan suatu penelitian yang komprehensif. Penulis akan melakukan wawancara dengan POLRESTA Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman.

## 5. Analisis data

Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini akan memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Mengingat data yang akan didapat merupakan hasil wawancara dan data yang terkumpul berupa informasi, maka penulis menggunakan analisis secara kualitatif.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibedah menjadi 5 (lima) bab secara runtut, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

*Bab I*, bab ini berisi deskripsi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab II*, membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan membahas secara teoritis mengenai kerangka kepastian hukum serta konsep *exclusionary rule of evidence*. Serta tinjauan umum mengenai video amatir dan alat bukti dalam hukum acara pidana.

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 128-130.

*Bab III*, membahas pengaturan terkait dengan alat bukti elektronik dan penggunaan video amatir sebagai alat bukti.

*Bab IV*, Membahas kekuatan pembuktian video amatir dan penggunaannya dalam Hukum acara pidana.

*Bab V*, Pada bab ini merupakan bab penutup yang akan berisi kesimpulan penulisan yang dibahas dalam penulisan skripsi yang ditulis penulis.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai pembahasan dan juga kajian yang telah penulis sampaikan sebelumnya mengenai penggunaan video amatir dalam pembuktian, maka dapat disimpulkan berbagai hal sebagai berikut :

1. Video amatir merupakan salah satu bentuk dari informasi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 UU ITE dan Pasal 241 UU Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP. Penggunaan video amatir yang menyangkut data pribadi seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 UU ITE, sebagai bukti dalam proses penegakan hukum tidak perlu persetujuan dari orang yang terekam. Hal ini dikarenakan penyidik diberikan kewenangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti oleh undang-undang. Selain itu dalam Pasal 15 UU Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa kepentingan penegakan hukum merupakan salah satu hal yang dapat membatasi hak subjek data pribadi. Video amatir sebagai alat bukti elektronik haruslah dapat dijamin keutuhan dan autentikasinya, sehingga memerlukan penanganan khusus saat perolehannya. Selain itu video amatir haruslah didapat secara sah dan tidak melawan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 259 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, video amatir tidak boleh memuat gambar seseorang atau lebih yang berada dalam suatu rumah atau ruang yang tidak terbuka untuk umum, sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut. Apabila ketentuan ini

dilanggar maka video tersebut dapat dikatakan sebagai *unlawful legal evidence*. Perekaman di ruang privat sudah diatur dalam Pasal 259 KUHP, namun peneliti tidak menemukan pengaturan terkait perekaman di ruang publik selain Pasal 17 UU Perlindungan Data pribadi, yang mana hal ini kurang relevan apabila kita kaitkan dengan video amatir.

2. Ada 2 pandangan dalam memaknai perluasan alat bukti yang sah dalam Pasal 5 UU ITE. Pandangan pertama memandang bahwa informasi dan dokumen elektronik adalah perluasan dari jenis alat bukti petunjuk dan surat. Pandangan kedua memandang bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan penambahan jenis alat bukti yang mandiri. Adapun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan. Praktik lapangan video amatir sebagai informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk. Agar memiliki kekuatan pembuktian maka perlu dikuatkan dengan kesaksian saksi atau keterangan dari terdakwa. Dalam menangani bukti elektronik diperlukan penanganan khusus menggunakan ilmu digital forensik oleh penyidik yang telah bersertifikasi ISO/SNI 27037. Adapun teknis penanganannya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam persidangan hakim memiliki wewenang untuk menilai kesahan dan autentikasinya.

## B. Saran

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh peneliti, maka ada beberapa saran yang dapat penulis ajukan dari kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya.

1. Legislatif perlu mengatur perekaman di ruang publik, mengingat suatu informasi yang ada di ruang publik belum tentu merupakan informasi bersifat publik dan seseorang dapat dirugikan kepentingannya apabila rekaman tersebut disalahgunakan. Disisi lain hal ini untuk memperjelas keabsahan video amatir yang diambil di ruang publik.
2. Saat penelitian ini dilakukan merupakan masa transisi penerapan KUHP lama (1981) dan KUHP baru (2023) sehingga data empiris yang peneliti kaji merupakan data dari perkara yang diselesaikan dengan KUHP lama dan UU ITE. Selain itu undang-undang yang erat kaitannya dengan penelitian ini yakni undang-undang penyadapan belum disahkan saat penelitian ini dilakukan. Sehingga peneliti selanjutnya penulis sarankan untuk melakukan penelitian dengan data perkara yang diselesaikan dengan KUHP baru dan memasukan undang-undang penyadapan sebagai salah satu pokok bahasan apabila undang-undang tersebut sudah disahkan .

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana.

### Buku

- Aries, Albert, *Hukum Pembuktian Pembuktian Teori, Asas dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN dan Konstitusi)*, Depok: Rajawali Press, 2022.
- Aries, Albert, *Hukum Pembuktian Teori, Asas dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN dan Konstitusi)*, Depok: Rajawali Press, 2022.
- Army, Eddy, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Bakhri, Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian*, Depok: Rajawali Press, 2018.
- Barthes, Ronald, *Roland Barthes by Roland Barthes*, alih bahasa Richard
- Fuller, Lon L., *The Morality of Law, revised edition*, London: Yale University Press, 1969.
- Hamzah, Andi, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hiariej, Eddy O.S, *Anotasi KUHAP UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2026.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Howard, Los Angeles: University of California Press, 1997.

- Ismail, Nurhasan, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok Diuntungkan)*, Yogyakarta: FH UGM, 2007.
- M.A., Arsito, *Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke--1, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Motrescu-Mayes, Annamaria dan Dan Susan Aasman, *Amateur Media and Participatory Cultures*, Oxon: Routledge, 2019.
- Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, ttp.: PT. Alumni, 2007.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Otto, Jan Michel dkk., *Kajian Sosio Legal*, Adriaan W. Bedner (ed.), Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Samosir, Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana (Dalam Teoridan Praktek)*, Malang: Djisman Samosir, Segenggam tentang Hukum Acara Pidana (Dalam Teoridan Praktek), (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Samosir, Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

### **Jurnal**

- Angela, Takasya dan Tanauw Khristanto, "Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIVV/2016 Tanggal 07 September 2016", *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6:2 (Agustus 2020).
- Choirunnisad, Cholqi, "Analisis Penggunaan CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 6:2 (Desember 2022).
- Halilah, Siti dan Fakhurrahman Afif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (Desember 2021).

- Heryogd, Arief, "Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-XIV/2016", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2:1 (Juni 2017).
- Isma, Nur Laili dan Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1:2 (Juli 2014).
- Latifah, Marfuatul, "Perluakah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 12 (Juni 2021).
- Leawoods, Heater, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher", *Jurnal Of Law and Policy*, Vol. 2:489 (Desember 2022).
- Novikoff, Harold S., "The Inevitable Discovery Exception to the Constitutional Exclusionary Rules", *Columbia Law Review*, Vol. 74:1 (Januari 1974).
- Octavia, Ainun Yati, "Pengujian Prinsip Exclusionary Rules Dalam Sidang Praperadilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 6:1 (April 2025).
- Pandiangan, Hendri Jayadi, "Perbedaan Hukum Pembuktian dalam Perspektif Hukum Acara Pidana dan Perdata", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3:2 (Agustus 2017).
- Setiawan, Daryanto, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya", *Simbolika*, Vol. 4:-1 (April 2018).
- Yuli, Aditya dan Mario Julyano, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1:-2 (Juli 2019).

#### **Lain-lain**

- "KBBI Daring, s.v."kamus", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/religiositas>, akses 22 Desember 2025.
- "Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi", [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_perlindungan\\_data\\_pribadi.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf), akses 19 April 2026.
- "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", [https://sipp.pnsleman.go.id/detil\\_perkara](https://sipp.pnsleman.go.id/detil_perkara), akses 19 April 2026, akses 19 April 2026.
- Indonesia, Asosiasi Forensik Digital, "Materi Webinar BEE #2 Pengaturan Teknis Penanganan Bukti Elektronik Berdasarkan ISO SNI 27037", <https://www.afdi.id/kerjasama/webinar-bbe2-pengaturan-teknis-penanganan-bukti-elektronik-bh><https://www.afdi.id/kerjasama/webinar-bbe2-pengaturan-teknis-penanganan-bukti-elektronik-berdasarkan-iso>

sni-27037erdasarkan-iso-sni-27037, akses 19 April 2026, akses 3 Mei 2026.

Wawancara dengan Arie Hazairin , Hakim Pengadilan Negeri Sleman , Sleman, tanggal 2 Januari 2026.

Wawancara dengan Ferry , Jatrantas Reskrim POLRESTA Sleman, Sleman, tanggal 8 Februari 2026.

#### **Tidak Diterbitkan**

Adjomi, M. Rifqi, "Penggunaan Rekaman Video Sebagai Alat Bukti Elektronik Tindak Pidana Perzinaan Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (2020).

Hazani, Henna, "Legalitas Pembuktian Rekaman Video Yang Diambil Secara Diam-Diam Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pasca Putusan Mk No. 20/PUU-XIV/2016", *Skripsi* (2022).